



**P U T U S A N**  
**Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Mar.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- Nama lengkap : **JANURI PADENG Alias JANUNG;**
- Tempat lahir : **Banuroja;**
- Umur/ tanggal lahir : **31 tahun/14 November 1987;**
- Jenis Kelamin : **Laki-laki;**
- Bangsa : **Indonesia;**
- Tempat tinggal : **Desa Banuroja Kec. Randangan Kab. Pohuwato;**
- Agama : **Islam;**
- Pekerjaan : **Petani;**

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis Penahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

- Penyidik, sejak tanggal 01 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/II/III/2019/Reskrim, tanggal 01 Maret 2019;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-258/R.5.14/Euh.1/03/2019, tanggal 15 Maret 2019;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-306/R.5.14/Euh.2/4/2019, tanggal 25 April 2019;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019 berdasarkan Penetapan Nomor 36/Pen.Pid/2019/PN MAR, tanggal 30 April 2019;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019 berdasarkan Penetapan Nomor 36/Pen.Pid/2019/PN MAR, tanggal 23 Mei 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **KASIM KACIL, S.H** beralamat di Lingkungan 1 No. 10 Kelurahan Libuo Kec. Paguat Kabupaten Pohuwato berdasarkan Penunjukan Nomor 36/Pen.Pid/2019/PN Mar, tanggal 7 Mei 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN MAR, tanggal 30 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN MAR, tanggal 30 April 2019 tentang Penetapan hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa Januri Padeng, bersalah melakukan tindak pidana “membawa senjata tajam tanpa izin” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.12/Drt/1951;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah golok dengan ukuran panjang besi 43 cm dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat;
  - 1 (satu) buah parang terbuat dari besi dengan ukuran panjang 69 cm dan bargagang kayu berwarna coklat;  
(Dirampas Untuk dimusnahkan);
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Mar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN

### Kesatu

Bahwa ia Terdakwa JANURI PADENG Alias JANUNG pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira jam 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari 2019 di Desa Banuroja Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, *dengan tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa sedang minum minuman beralkohol merek Cap Tikus di tempatnya bekerja sebagai buruh kelapa, saat Terdakwa jalan pulang menuju rumahnya terdakwa, terhalangi oleh motor-motor milik dari pengunjung warung kopi milik saksi SUMARTO kemudian terdakwa menyuruh mereka untuk memindahkan motornya namun mereka tidak mau, karena merasa tidak mendapat respon dari mereka terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil golok dan kemudian kembali lagi ke warung kopi tersebut dan melakukan keributan dengan mengarahkan golok ke arah pengunjung warung kopi tersebut kemudian saksi SUMARTO menahan terdakwa dengan cara memeluk badan terdakwa setelah itu saksi SUMARTO menarik terdakwa keluar warung namun saat akan pulang ke rumah terdakwa masih bertemu dengan saksi Rendi dan memanggilnya. Ketika sedang bercerita, golok yang terdakwa pegang, terdakwa dengan tangan kiri terdakwa arahkan ke arah leher saksi RENDI, setelah itu saksi RENDI pulang kemudian terdakwa di antar saksi SUMARTO setelah itu datang saksi MUHAMMAD AYUB alias AYUB dan menenangkan terdakwa kemudian terdakwa langsung meletakan golok yang terdakwa pegang ke leher sebelah kanan saksi MUHAMMAD AYUB alias AYUB, setelah saksi MUHAMMAD AYUB alias AYUB langsung lari meninggalkan terdakwa Kemudian terdakwa di antar saksi SUMARTO ke rumah, lalu saat terdakwa akan keluar terdakwa mencari golok yang terdakwa bawa tadi sudah tidak ada, lalu terdakwa mengambil parang yang ukurannya lebih besar dari golok tadi Kemudian saat terdakwa akan pergi ke warkop membawa parang terdakwa bertemu dengan anggota polsek sebanyak 3 orang, kemudian salah satu dari anggota tersebut

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Mar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyuruh terdakwa untuk membuang parang tersebut, kemudian terdakwa di amankan ke Polsek Randangan setelah itu di bawa ke Polres Pohuwato.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.12 / Drt/ 1951;***

**Atau**

### **Kedua**

Bahwa ia Terdakwa JANURI PADENG Alias JANUNG pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira jam 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari 2019 di Desa Banuroja Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, *dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang pejabat yang sedang melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah.*

Berawal ketika terdakwa sedang minum minuman beralkohol merek Cap Tikus di tempatnya bekerja sebagai buruh kelapa, setelah itu saat Terdakwa pulang ke rumah, jalan menuju ke rumah terdakwa terhalangi oleh motor-motor milik dari pengunjung warung kopi milik saksi SUMARTO kemudian terdakwa menyuruh mereka untuk memindahkan motor namun mereka tidak mau, karena merasa tidak mendapat respon dari mereka terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil golok kemudian kembali ke warung kopi tersebut dan melakukan keributan dan mengarahkan golok ke arah pengunjung warung kopi tersebut kemudian saksi MUHAMMAD AYUB alias AYUB menghampiri terdakwa dengan tujuan untuk menenangkan terdakwa dengan cara merangkul terdakwa, namun pada saat saksi MUHAMMAD AYUB merangkul terdakwa dan mengatakan “ kenapa ini” tiba-tiba terdakwa mencabut goloknya namun hanya di cabut setengah dari sarung dan langsung meletakkan goloknya di leher sebelah kanan saksi, kemudian saksi langsung menghindar dan menjauh dari terdakwa setelah itu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada anggota polsek randangan melalui via Whatsapp, dan pada saat menunggu anggota polsek randang datang ke tempat kejadian terdakwa langsung mengamuk di jalan dan menghalangi setiap pengendara yang lewat sambil memegang golok kemudian 2 (dua) personil polsek Randangan tiba di tempat kejadian namun terdakwa sudah pergi kerumahnya, setelah itu saksi MUHAMMAD AYUB bersama dengan anggota polsek randangan pergi menuju rumah terdakwa untuk menangkapnya akan tetapi terdakwa keluar dan rumah sambil membawa parang dan menghampiri saksi kemudian terdakwa melepaskan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Mar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melepaskan parang tersebut dan mengatakan "tembak jo, tembak jo" dan terdakwa langsung diamankan ke polsek randangan guna dilakukan pemeriksaan.

Bahwa Saksi MUHAMMAD AYUB Sedang melaksanakan Tugas sesuai dengan Surat Perintah Nomor : Sprint/44/II/2019/Sek-Rdgn Tanggal 01 Februari 2019 untuk melaksanakan tugas sebagai BHABINKAMTIBMAS Desa Sari Murni Desa Banuroja Kec Randangan Kab Pohuwato.

### **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 211 KUHP**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **MUHAMMAD AYUB Alias AYUB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
  - bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan;
  - bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan shubungan dengan masalah pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi;
  - bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019 sekitar pukul 21.00 wita di Desa Banuroja Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato;
  - bahwa pada saat itu awalnya saksi sedang tidur kemudian datang seseorang yang bernama Dayu datang dan mengatakan "Ka Ayub ada orang mengamuk di warkop sambil membawa lilang (golok)" kemudian saksi langsung ke tempat kejadian tersebut;
  - bahwa selanjutnya saksi melihat saudara Sumarto menenangkan terdakwa kemudian saksi menghampiri terdakwa dengan tujuan untuk menenangkan dirinya namun terdakwa mengatakan "kenapa ini" lalu terdakwa mencabut goloknya namun hanya dicabut setengah dari sarungnya kemudian menodongkan goloknya di leher sebelah kanan saksi dan kemudian saksi menghindari;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Mar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada anggota Polsek Randangan Via Watssup dan tidak lama kemudian terdakwa kembali mengamuk di jalan dan menghalangi setiap pengendara yang lewat dan selanjutnya datang anggota Polsek Randangan untuk mengamankan terdakwa;
  - bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang besi sekitar 43 (empat puluh tiga) sentimeter dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat karena parang tersebut yang ditodongkan ke saksi;
  - bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang besi sekitar 69 (enam puluh sembilan) sentimeter dan bergagang kayu berwarna coklat karena parang tersebut yang dipegang oleh terdakwa pada saat diamankan oleh anggota Polsek Randangan;
  - bahwa saksi sudah memaafkan terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
2. Saksi **SUMARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa saksi mengenal terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
  - bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan;
  - bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban Muhammad Ayub Alias Ayub;
  - bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019 sekitar pukul 21.00 wita di Desa Banuroja Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato;
  - bahwa pada saat itu awalnya terdakwa datang ke warkop milik saksi dalam keadaan mabuk kemudian saksi mengantar terdakwa untuk pulang istirahat kemudian pada saat saksi kembali ke warkop, ternyata terdakwa datang lagi dan membawa parang dan membuat kacau dengan menancapkan parang tersebut ke meja kayu dan terdapat pengunjung di warkop milik saksi;
  - bahwa selanjutnya saksi kembali mendekatinya dan membujuknya untuk kembali pulang dan pada saat mengantarkannya pulang, saksi korban Muhammad Ayub datang kemudian terdakwa mengatakan "kita tau ngana ini, biar dari Polres

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Mar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

datang kita tidak tahu" dan selanjutnya saksi korban Muhammad Ayub menghampiri terdakwa dan merangkul untuk menenangkannya namun terdakwa mengeluarkan parang dari sarungnya tetapi hanya setengah dan menempelkannya di leher sebelah kanan saksi korban Muhammad Ayub kemudian saksi memegang tangan terdakwa dan saksi korban Muhammad Ayub menjauh dan selanjutnya meminta bantuan dari Polsek Randangan;

- bahwa kemudian saksi mengantar terdakwa pulang ke rumahnya dan sekitar 15 (lima belas) menit anggota Polsek Randangan datang kemudian dan pergi ke rumah terdakwa dan setelah itu terdakwa keluar dari rumah sambil membawa parang;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di depan persidangan telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadapkan saksi-saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (saksi A de Charge) dan atau alat-alat bukti-bukti lainnya yang meringankan bagi diri terdakwa akan tetapi Terdakwa secara tegas menjawab tidak ada saksi-saksi dan atau alat-alat bukti-bukti lainnya yang akan terdakwa ajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

### Terdakwa (Januri Padeng Alias Janung):

- bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan;
- bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pengancaman dengan menggunakan senjata tajam berupa parang;
- bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ataupun tersangkut suatu perkara.
- bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019 sekitar pukul 19.00 wita, terdakwa sedang meminum minuman beralkohol merek Cap Tikus bersama dengan saudara Dine dan saudara Uton setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya dan ternyata terhalang oleh motor-motor milik dari Pengunjung warung kopi milik saksi Sumarto kemudian terdakwa meminta mereka untuk memindahkan motor namun mereka tidak mau oleh karena tidak direspon maka terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil golok dan kembali ke warung kopi tersebut dan melakukan keributan dan mengarahkan golok tersebut ke arah

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Mar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengunjung warung kopi tersebut kemudian saksi Sumarto datang dan memeluk badan terdakwa kemudian menarik terdakwa ke luar namun saat terdakwa akan pulang ke rumahnya, terdakwa bertemu dengan saudara Rendi dan memanggilnya ketika sedang bercerita, terdakwa mengarahkan golok tersebut ke arah Rendi dan kemudian Rendi pulang;

- bahwa selanjutnya saksi korban Muhammad Ayub datang dan menenangkan terdakwa kemudian terdakwa langsung meletakkan golok tersebut ke leher sebelah kanan saksi korban Muhammad Ayub kemudian saksi korban meninggalkan terdakwa dan selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya dengan diantar oleh saksi Sumarto kemudian saat terdakwa akan keluar rumah, terdakwa kembali mencari golok tersebut namun sudah tidak ada kemudian terdakwa mengambil parang yang ukurannya lebih besar dari parang tadi dan pada saat akan ke warung kopi, terdakwa bertemu dengan anggota Polsek Randangan dan membawa terdakwa ke kantor Polsek Randangan;
- bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis parang tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah golok dengan ukuran panjang besi 43 cm dengan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat;
2. 1 (satu) buah parang terbuat dari besi dengan ukuran panjang 69 cm dan bergagang kayu berwarna coklat;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan telah diperlihatkan di persidangan kepada saksi-saksi dan terdakwa, dan saksi-saksi serta terdakwa mengenali barang bukti tersebut, karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hubungan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa Nama dan Identitas Terdakwa JANURI PADENG Alias JANUNG adalah sama dengan nama dan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019 sekitar pukul 19.00 wita, terdakwa sedang minum minuman beralkohol merek Cap Tikus bersama

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Mar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan saudara Dine dan saudara Uton setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya dan ternyata terhalang oleh motor-motor milik dari Pengunjung warung kopi milik saksi Sumarto kemudian terdakwa meminta mereka untuk memindahkan motor namun mereka tidak mau oleh karena tidak direspon maka terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil golok dan kembali ke warung kopi tersebut dan melakukan keributan dan mengarahkan golok tersebut ke arah pengunjung warung kopi tersebut kemudian saksi Sumarto datang dan memeluk badan terdakwa kemudian menarik terdakwa ke luar namun saat terdakwa akan pulang ke rumahnya, terdakwa bertemu dengan saudara Rendi dan memanggilnya ketika sedang bercerita, terdakwa mengarahkan golok tersebut ke arah Rendi dan kemudian Rendi pulang;

3. bahwa selanjutnya saksi korban Muhammad Ayub datang dan menenangkan terdakwa kemudian terdakwa langsung meletakkan golok tersebut ke leher sebelah kanan saksi korban Muhammad Ayub kemudian saksi korban meninggalkan terdakwa dan selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya dengan diantar oleh saksi Sumarto kemudian saat terdakwa akan keluar rumah, terdakwa kembali mencari golok tersebut namun sudah tidak ada kemudian terdakwa mengambil parang yang ukurannya lebih besar dari golok tadi dan pada saat akan ke warung kopi, terdakwa bertemu dengan anggota Polsek Randangan dan membawa terdakwa ke kantor Polsek Randangan;

4. Menimbang, bahwa dengan adanya rangkaian kejadian dimana terdakwa membawa golok dan mengarahkan golok tersebut ke arah pengunjung warung kopi kemudian meletakkan golok tersebut ke leher sebelah kanan saksi korban Muhammad Ayub adalah suatu bentuk membawa dan menyimpan senjata tajam dan terdakwa membawa senjata tajam jenis parang tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

5. terdakwa membawa senjata tajam jenis parang tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

6. bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan setelah pula mempelajari dengan seksama surat dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, sekarang sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa benar terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan karenanya harus dijatuhi pidana atau harus dibebaskan karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Mar.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan alternatif yakni:

Kesatu: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.12/Drt/1951;

Atau

Kedua: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 211 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Barangsiapa ;**
2. **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

## **Ad. 1). Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa pengertian "Barang Siapa" adalah menunjukkan pada subyek hukum yaitu setiap orang atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang ia lakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum;

Menimbang, bahwa terhadap "Barang siapa" diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan JANURI PADENG Alias JUNUNG, dengan segala identitas sebagaimana tertera dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan segala hasil pemeriksaan di depan persidangan;

- bahwa JANURI PADENG Alias JUNUNG yang tersebut diatas dihadapkan ke persidangan sebagai terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- bahwa dari hasil pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa terdakwa JANURI PADENG Alias JUNUNG adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa apa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur setiap orang ataupun barang siapa belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu/terdakwa dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut di bawah ini ;

**Ad. 2). Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif karena terdapat kata "atau" di dalamnya, akan tetapi Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap semua unsur yang berkaitan dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa setiap unsur harus diartikan secara limitatif yang masing-masing unsur mempunyai tujuan tersendiri tergantung kepada maksud dari setiap pelaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 12/Drt/1951 LN. No.78 Tahun 1951, disebutkan dengan tegas bahwa senjata dengan kategori senjata



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penikam, penusuk ataupun pemukul untuk memiliki haruslah diberi hak atau izin untuk menguasai, memiliki, membawa, menyimpan, mengangkut dan atau mempergunakannya;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019 sekitar pukul 19.00 wita, terdakwa sedang meminum minuman beralkohol merek Cap Tikus bersama dengan saudara Dine dan saudara Uton setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya dan ternyata terhalang oleh motor-motor milik dari Pengunjung warung kopi milik saksi Sumarto kemudian terdakwa meminta mereka untuk memindahkan motor namun mereka tidak mau oleh karena tidak direspon maka terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil golok dan kembali ke warung kopi tersebut dan melakukan keributan dan mengarahkan golok tersebut ke arah pengunjung warung kopi tersebut kemudian saksi Sumarto datang dan memeluk badan terdakwa kemudian menarik terdakwa ke luar namun saat terdakwa akan pulang ke rumahnya, terdakwa bertemu dengan saudara Rendi dan memanggilnya ketika sedang bercerita, terdakwa mengarahkan golok tersebut ke arah Rendi dan kemudian Rendi pulang;

bahwa selanjutnya saksi korban Muhammad Ayub datang dan menenangkan terdakwa kemudian terdakwa langsung meletakkan golok tersebut ke leher sebelah kanan saksi korban Muhammad Ayub kemudian saksi korban meninggalkan terdakwa dan selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya dengan diantar oleh saksi Sumarto kemudian saat terdakwa akan keluar rumah, terdakwa kembali mencari golok tersebut namun sudah tidak ada kemudian terdakwa mengambil parang yang ukurannya lebih besar dari golok tadi dan pada saat akan ke warung kopi, terdakwa bertemu dengan anggota Polsek Randangan dan membawa terdakwa ke kantor Polsek Randangan;

Menimbang, bahwa dengan adanya rangkaian kejadian dimana terdakwa membawa golok dan mengarahkan golok tersebut ke arah pengunjung warung kopi kemudian meletakkan golok tersebut ke leher sebelah kanan saksi korban Muhammad Ayub adalah suatu bentuk membawa dan menyimpan senjata tajam dan terdakwa membawa senjata tajam jenis parang tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Mar.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 sudah terpenuhi menurut hukum dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak membawa dan menyimpan sesuatu senjata penikam"**;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada saat mempertimbangkan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa yang tentunya tetap memperhatikan keadaan yang memberatkan sebagaimana yang akan diuraikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut, Majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut :

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

### **Keadaan yang Meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Saksi korban sudah memaafkan terdakwa;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Mar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah golok dengan ukuran panjang besi 43 cm dengan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat dan 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang 69 cm dan bergagang kayu berwarna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JANURI PADENG Alias JANUNG** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak membawa dan menyimpan sesuatu senjata penikam"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Mar.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah golok dengan ukuran panjang besi 43 cm dengan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah parang terbuat dari besi dengan ukuran panjang 69 cm dan bergagang kayu berwarna coklat;

### Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019 oleh kami **FIRDAUS ZAINAL, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JIFLY Z. ADAM, S.H., M.H** dan **KRISTIANA RATNA SARI DEWI, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **NURYANTO D. NUSSA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa dan dihadiri oleh **MUHAMAD REZA RUMONDOR, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato serta Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**JIFLY Z. ADAM, S.H., M.H**

**FIRDAUS ZAINAL, S.H.**

**KRISTIANA RATNA SARI DEWI, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**NURYANTO D. NUSSA, S.H.**